

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI KASUS POLRES BINJAI)**

JURNAL

OLEH:

**WAHYU GANTARA
NPM: 15.840.0070**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 9**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI
KASUS POLRES BINJAI)

Nama : WAHYU GANTARA


NPM : 158400070


Bidang : Ilmu Hukum Kepadanaan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Taufik Siregar, SH, MHum


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus : 11 April 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 17 Februari 2019



WAHYU GANTARA
NPM : 15.840.0070

ABSTRAK
PERAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PIDANA CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL POLRES BINJAI
(Studi kasus : Kepolisian Resor Binjai)

OLEH :
WAHYU GANTARA
15.840.0070

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penipuan CPNS di wilayah hukum kepolisian Polres Binjai, dan Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penipuan CPNS. Metode penelitian pada skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan yaitu buku buku, undang-undang, jurnal, pendapat para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah dalam penulisan skripsi ini. Hasil penilitian yang diperoleh adalah Proses tindak pidana penipuan CPNS di wilayah hukum Polres Binjai telah berjalan sesuai dengan prosedur, dimana dilakukan dilakukan secara Pro justitia dan Non Pro justitia dengan pengertian ada yang sampai ke persidangan di pengadilan dan ada yang hanya sampai kepolisian saja karena antara korban dan tersangka berdamai dan korban mencabut pengaduannya sehingga pihak kepolisian dan penyidik menghentikan penyidikannya dengan dasar surat Telegram Kapolda Sumut Nomor. Polisi. : STR/315/V/2011, tgl 27 Mei 2011 tentang penanganan kasus alternative Dispute Resolution (ADR) dan juga sesuai dengan Azas Restotatif Justice. Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil banyak disebabkan karena faktor-faktor yang membuat kasus Penipuan CPNS adalah adanya niat Pelaku untuk melakukan Penipuan karena kesempatan yang diberikan oleh korban, Upaya Polisi maupun Penyidik dalam menanggulangi kasus Penipuan CPNS yaitu menghimbau kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (Korban) maupun orang tuanya untuk membuat laporan pengaduan untuk sebagai dasar pihak kepolisian melakukan Penyelidikan dan penyidikan.

Kata Kunci : Polisi, Penyidikan, Tindak Pidana Penipuan, CPNS

ABSTRACT
**THE ROLE OF POLICY IN THE CIVIL SERVICE PRIVATE VOCATIONAL
SCHOOL OF CIVIL EDUCATION CANDIDATES IN BINJAI POLRES**
(Case study: Binjai Resort Police)

BY:
WAHYU GANTARA
15.840.0070

Investigation is a series of investigator's actions to find and find an event that is suspected of being a criminal offense to determine whether or not an investigation can be carried out according to the method stipulated in the law. The Investigator is an Indonesian National Police official authorized by law to conduct an investigation. The problem in this study is how is the investigation process of criminal fraud CPNS in the police jurisdiction of Binjai District Police, and How the efforts made by the police in preventing criminal acts of CPNS fraud. The research method in this thesis the author uses the type of juridical law empirical research that is a legal research method that serves to see the law in the real sense and examine how the law works in the community. Because in this study examining people in life relationships in the community, empirical legal research methods can be said to be sociological legal research. Research carried out based on library studies, namely books, laws, journals, opinions of legal and academic experts who are scientific in nature relating to problems in writing this essay. The results obtained are that the criminal offense of CPNS fraud in the Binjai police jurisdiction has proceeded according to the procedure, which was carried out in a Pro justitia and Non Pro justitia with the understanding that someone arrived at the court and only arrived at the police because of the victim and the suspect reconciled and the victim revoked the complaint so that the police and investigators stopped the investigation on the basis of the North Sumatra Regional Police Chief's Telegram letter. Police. : STR / 315 / V / 2011, May 27, 2011 concerning handling the case of alternative Dispute Resolution (ADR) and also in accordance with the Principle of Restorative Justice. Fraud Candidates for Civil Servants are mostly caused by the factors that make CPNS Fraud cases is the intention of Actors to Fraud because of the opportunity given by the victim, Police and Investigator's Efforts in overcoming CPNS Fraud cases, namely appealing to Prospective Civil Servants (Victims) and his parents to make a complaint report as a basis for the police to carry out investigations and investigations.

Keywords: Police, Investigation, Fraud Crimes, CPNS

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan Skripsi **yang berjudul “PERAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS POLRES BINJAI)”**

merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, Selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bid.Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H. M.H, selaku Wakil Dekan III Bid. Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sekaligus Sekretaris Penulis.

5. Ibu Dr. Aulia Rosa Nst, SH, MH selaku Dosen Ketua Pembimbing Sidang Penulis.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H, MHum selaku Dosen Pembimbing I Penulis, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis
7. Terimakasih kepada Ibu Weessy Trisna, SH, MHum Selaku Ketua Bidang Kepidanaan yang telah memberi masukan mengenai judul skripsi saya.
8. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh unsur staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Terkhusus ucapan terimakasih kepada Bapak saya Suriyono, SH dan Mama saya Enta Tatifori, Spd yang selalu memberikan dukungan baik secara doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
10. Terimakasih Juga kepada abang, saya Rizky Suendri Putro, serta adik saya Triwi Randy, Nazwa Azzarah, Fildza Azzura yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis. .
11. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Denny Hardi Pranata Saragih, Raditya Fauzi Anggara, Agung Poso Siregar, Desi Sirait, Ervina Rosa Tambun, sebagai sahabat yang terus memberikan semangat yang membangun dan selalu membantu penulis.
12. Terimakasih kepada seorang yang telah bersedia menemani dan memperjuangkan saya, orang yang tak kalah penting Wanni Sahlana sebagai kekasih saya, sahabat saya, yang selalu memberikan dukungan arahan kepada saya.

13. Rekan-rekan Group UKHUWAH dan teman satu Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

14. Terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan saya motivasi, Do'a dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi saya ini.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 13 Januari 2019

Penulis

WAHYU GANTARA

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak

Kata Pengantar **i**

Daftar Isi **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Hipotesis 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**

A. Pengertian Kepolisian 12

B. Pengertian Penyidikan 14

C. Pengertian Penipuan 17

D. Pengertian CPNS 22

E. Asas-asas Tindak Pidana 23

BAB III METODE PENELITIAN **31**

A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian 31

a. Waktu penelitian 31

b. Lokasi Penelitian	32
B. Metode Penelitian	32
a. Jenis Penelitian.....	32
b. Sifat Penelitian	32
c. Teknik Pengumpulan Data	33
d. Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	35
a. Peranan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri	35
b. Dampak Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil	44
B. Pembahasan	45
a. Proses Penyidikan Tindak Pidana CPNS diwilayah Hukum Kepolisian Polres Binjai	45
b. Upaya yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penipuan CPNS.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, dimana hukum yang dijabarkan oleh pemerintah melalui pembentukan aturan perundang – undangan memiliki peran yang sangat penting didalam mengatur, mengarahkan kehidupan masyarakatnya agar menciptakan tatanan kehidupan yang teratur, adil, sejahtera dan damai.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa: “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia bertugas untuk memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat.Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama terwujudnya masyarakat madani, yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kedudukannya yang tidak begitu mudah berhadapan dengan masyarakat, polisi dihadapkan pada pertanggung jawaban secara umum dan khusus. Polisi merasakan adanya hubungan yang kurang baik dengan masyarakat yang dilayaninya. Dipercaya oleh masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi dan kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi. Komunikasi merupakan sarana paling dasar dan penting saat kita berbicara tentang pencitraan suatu institusi yaitu Kepolisian. Apalagi dengan adanya paradigma baru kepolisian sekarang bahwa Polisi sekarang sudah menjadi Polisi sipil, dimana tidak ada lagi sikap sombong. Yang hasilnya dapat kita lihat perananan kepolisian di masyarakat.

Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.¹

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman. Perkembangan tersebut tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya pada masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi, kondisi ekonomi, sosial dan budaya bangsa semakin terpuruk, tidak hanya mengalami krisis ekonomi namun juga krisis moral yang berdampak pada terjadinya tindak pidana di masyarakat umum.

Tindak pidana yang biasa terjadi di masyarakat saat ini selalu berhubungan dengan harta kekayaan, dan selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk melakukan penipuan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.²

Menurut E. Utrecht, Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung pengertian bahwa hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundangan yang memuat hukuman yang dapat dijatuhkan atas

¹ <http://mauliasyifa.blogspot.com/2010/10/peran-polisi-dalam-penyelidikan-dan.html> Diakses 24 November 2018, Pukul 14.49 WIB

² S.R Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*, Gunung Mulia, Jakarta, 2006. hlm 631

penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang bersangkutan bukan perbuatan yang dapat dikenai hukuman.³

Asas legalitas menyebutkan suatu perbuatan pidana harus lebih dahulu dinyatakan dengan peraturan dalam undang-undang yang berlaku. Akibat asas ini yang dapat dihukum hanyalah mereka yang melakukan perbuatan yang oleh hukum (peraturan perundangan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Jadi ada kemungkinan seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu tindak pidana, sehingga perbuatannya tidak bisa dikenai hukuman. Dalam masyarakat sendiri, selain hukum tertulis juga mengenal hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini hidup dan berkembang dalam masyarakat. Peranan hukum tidak tertulis dalam kehidupan masa sekarang memang sudah sangat merosot. Hukum tidak tertulis tidak lagi merupakan sumber hukum yang penting sejak sistem hukum semakin mendasarkan kepada hukum perundang-undangan.⁴

Penipuan adalah suatu bentuk ingkar janji. Dan sifat umum dari ingkar janji itu adalah bahwa orang tersebut dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Tindak pidana penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.⁵

³ E.Utrecht / Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 338.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 108.

⁵ Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*. Unila, Bandar Lampung 2011. hlm. 176

Tindak pidana penipuan semakin sering terjadi di Indonesia, modus kejahatannya pun bermacam-macam, seperti dengan mencantumkan nama pejabat, melalui sms berhadiah dan lain sebagainya. Salah satunya penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.⁶ Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.

Dalam hal ini juga berpengaruh perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada dimasyarakat yang dapat membantu pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatan dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Pada sekitar bulan Agustus 2014 terjadi penipuan dan penggelapan terhadap dirinya yaitu dengan cara datang kerumah kami atas nama SRI LELY UTAMI dengan suami dan anak-anaknya dalam rangka lebaran lalu setelah selesai makan malam lalu Sdr SRI LELY UTAMI bercerita kepada ianya dengan mengatakan “Ada saudara di menpan bisa mengurus kerjaan menjadi pegawai mak wika, bisa memilih kerjaannya dimana saja kalau bisa dipertanahan, Weni di bapeda medan. Tiga hari

⁶ Karya Ilmiah Skripsi, Ita Fitriani, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil*, Universitas Lampung, 2017, hlm. 3

kemudian SRI LELY UTAMI bersama suami dan anaknya kembali datang kerumah kami dengan menanyakan lagi tentang hasil yang kami musyawarahkan tentang tawaran kerjaan terhadap kedua anak kami yang bernama Wenni Chintiani, SH dan Wikka Sasvita, Sp dan ianya menanyakan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan sdr SRI LELY UTAMI mengatakan satu orang Rp. 175.000.000,- pada saat itu juga ianya menawar dan sdr NURSALIM mengatakan tidak bias kurang. Dua hari kemudian sdr SRI LELY UTAMI datang lagi kerumah dengan suami dan anaknya untuk mengatakan kalau jadi kita melakukan pemberkasan administrasi persyaratan menjadi pegawai negeri sipil. Pada hari jumat tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 11.00 ianya mentransfer uang sebesar Rp. 350.000.000,- dikirim kerekening anak pelaku. Kemudian setelah itu pelaku NURSALIM NASUTION langsung menelpon ianya dan menanyakan tentang nomor NIP yang sudah sampai dan dengan demikian pada bulan April tahun 2015 ternyata kedua anak kami tidak turun SKnya dan tidak dapat kerja dan kemudian pelaku terus menjanjikan agar kami selalu sabar dan kemudian pelaku tidak dapat dihubungi.

Setelah pelaku tidak dapat dihubungi ianya berupaya mencari ke alamat pelaku di daerah Ciseeng Kec. Parung Kab. Bogor pada tanggal 24 Januari 2017 dan ianya telah mengakui telah menerima uang yang ianya transfer melalui rekening atas nama anaknya RAMIA ANGRAINI sebesar Rp. 350.000.000,- dan sampai saat ini pelaku tidak mengembalikan uangnya sehingga ia merasa tertipu dan dirugikan terhadap pelaku dan agar pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal tersebut membuat keresahan di masyarakat, karena dimanapun mereka berada selalu dihinggapi rasa tidak percaya kepada orang yang ditemuinya. Tindak

pidana tersebut dapat terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Semangkin maraknya tindak pidana penipuan ini, maka keluarlah peraturan yang mengaturnya sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 14 Ayat 1 yaitu bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa berlaku sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama dua tahun maka akan di angkat oleh pejabat pembina kepegawaian dalam pangkat dan jabatan tertentu apabila setiap unsur sistem penilaian kinerja sekurang-kurangnya baik dan telah lulus melakukan pendidikan dan pra jabatan.⁷

Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang aman, nyaman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga banyak sekali Warga Negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil.

⁷ Pasal 14 Ayat , Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Namun menjadi seorang PNS adalah bukan hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terlebih dahulu, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pada Pasal 16 Ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan : “Bahwa setiap Warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, memiliki hak yang sama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil” (2). Apabila pelamar yang dimaksud dalam Ayat 2 pasal ini diterima maka ia harus melalui masa pecobaan itu berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Keinginan yang besar dari Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak jarang membuat sebagian dari mereka melakukan berbagai cara bahkan mengeluarkan uang dengan nominal yang sangat besar. Pemahaman, keinginan dan cara yang salah dilakukan sebagian masyarakat yang ingin mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil inilah yang dijadikan oleh pelaku sebagai kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.⁸

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.⁹

⁸ Pasal 16 Ayat 2 (dua) dan 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

⁹ Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negara Sipil.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka saya melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Polres Binjai)”**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penipuan CPNS di wilayah hukum kepolisian Polres Binjai ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penipuan CPNS ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penipuan CPNS di wilayah hukum kepolisian Polres Binjai
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penipuan CPNS

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Dalam Pores Penyidikan Tindak Pidana Penipuan CPNS serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan CPNS.

E. Hipotesis Penelitian


Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan karna jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan data empiris melalui pengumpulan data.¹⁰

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penipuan CPNS di wilayah hukum kepolisian Polres Binjai adalah dengan adanya laporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian terkait dengan adanya tindak pidana penipuan CPNS yang dilakukan CPNS lalu pihak kepolisian melakukan penyidikan dinas kementrian dalam negeri (Kemendagri) dan pihak kepolsi

¹⁰ Sugiono, *metode penelitian admistrasi*, Alfabeta ,Jakarta. 2002,hal 39

melakukan pemeriksaan kepada oknum-oknum CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan.

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penipuan CPNS? Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penipuan CPNS adalah dengan cara melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum kepada masyarakat umum mengenai penipuan CPNS serta memberantas oknum-oknum yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Polisi

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia). Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat”.¹¹

Sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mengedepankan langkah-langkah preventif seperti patroli. Selain untuk lebih dekat dengan masyarakat dengan cara berkomunikasi dengan warga, maka dengan berkeliling Polri lebih cepat bertindak jika sewaktu-waktu terjadi gangguan di masyarakat. Agar pelaksanaan patroli dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan

¹¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, hlm. 6

simpati masyarakat (*sense of attention*) serta dapat menumbuhkan rasa untuk membantu tugas Polri maka diperlukan kemampuan ideal anggota Polri.

Tugas-tugas Polri disamping menegakkan hukum di dalam negeri, juga terlibat dalam penegakkan hukum yang berlaku secara internasional. Seperti dalam menangani kejahatan pada pesawat udara/penerbangan (*konvensi Tokyo, 1963*). Begitu juga penegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku secara internasional (*konvensi Wina, 1961*) khususnya cara-cara menangani atau menghadapi misi diplomatik.

Tugas lain Polri adalah memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kemanunggalan Polri dengan rakyat sesuai dengan tugasnya maka Polri diharapkan dapat memahami keinginan serta kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Atas keanekaragaman suku bangsa, maka Polri dapat sebagai pemersatu dengan menjaga ketertiban dan keteraturan sosial yang terpelihara dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara.¹²

Tugas-tugas Polri sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hokum, dan
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang Polri sebagai berikut :

1. Menerima laporan dan atau/ pengaduan.

¹² Sitompul,DPM, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polisi*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, 2004 , hlm 196.

2. Membantu menyelesaikan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan mengulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti .
10. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan intansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.¹³

B. Pengertian Penyidikan

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, untuk membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi khusus oleh Undang-Undang.¹⁴

¹³ Pasal 13 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

¹⁴ <http://teknologikom.blogspot.com/2013/11/peranan-polisi-sebagai-penyidik.html> diakses pada tanggal 24 November 2018, pukul 18,25 WIB

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

1. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya,
2. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;

2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Di dalam Juklak dan Juknis Tahun 2001 menyangkut penyidik pegawai negeri sipil, dijelaskan tentang kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, yaitu;

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasarnya;
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (tersangka);
5. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan;
6. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan kepada penuntut umum dan tersangka;
7. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁵Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Pengeledahan.
6. Pemeriksaan atau interogasi.
7. Berita Acara (pengeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
8. Penyitaan.
9. Penyampingan perkara.
10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada
11. penyidik untuk disempurnakan.

C. Pengertian Penipuan

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur didalam Pasal 378-395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.”¹⁶

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang

¹⁵ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980, hlm 44

¹⁶P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm.262.

atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Soesilo merumuskan sebagai berikut :

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c. Membujuknya itu dengan memakai :
 - 1) Nama palsu atau keadaan palsu
 - 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - 3) Karangan perkataan bohong
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.¹⁷

¹⁷ *Ibid* hlm 262.

Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.”¹⁸

Tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif.

Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Unsur perbuatan materiel, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki / mengklaim (dalam kasus penggelapan, menggerakkan hati / pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya;
2. Unsur benda / barang;
3. Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain;

¹⁸ Bassar, Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung 2008, hlm. 81.

4. Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang;
5. Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Sedangkan unsur subyektifnya adalah terdiri atas :

1. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
2. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Mengenai Delik Penipuan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling larna 4 (empat) tahun”.

Berdasar bunyi Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan
2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :

- 1) Ada seseorang yang digerakkan atau dibujuk untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan diri sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- 2) Penipu itu dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang memberikan barang tersebut.
- 3) Yang menyerahkan barang itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu adalah akibat dari tindakan tipu daya

- b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹⁹.

D. Pengertian CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan bahwa, Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintahan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.

Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%. Mereka digaji dengan persentase sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Saat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kompetensi dan kinerja mereka dinilai berdasarkan formasi di saat mereka dinyatakan lulus seleksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Jika mereka belum memenuhi kriteria penilaian tahap kedua, status calon dapat ditunda dengan ketentuan waktu tertentu. Jika belum memenuhi persyaratan berdasarkan waktu yang telah ditentukan, mereka dinyatakan gugur atau dibatalkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 70

Sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil, mereka diwajibkan memenuhi beberapa kriteria di bawah ini:

- a. Mengikuti diklat prajabatan, dan memiliki sertifikat yang menyatakan kelulusan mereka dalam kegiatan tersebut.
- b. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah.
- c. Pencapaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dengan predikat nilai minimum yang telah ditentukan.

E. Asas-Asas Tindak Pidana

Ilmu pengetahuan tentang hukum pidana (positif) dapat dikenal beberapa asas yang sangat penting untuk diketahui, karena dengan asas-asas yang ada itu dapat membuat suatu hubungan dan susunan agar hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis, dan harmonis. Pada hakekatnya dengan mengenal, menghubungkan, dan menyusun asas di dalam hukum pidana positif itu, berarti menjalankan hukum secara sistematis, kritis, dan harmonis sesuai dengan dinamika garis-garis yang ditetapkan dalam politik hukum pidana.

Menurut van Elkema Hommes, asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Sedangkan menurut P. Scholten, asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum,

merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Kalau peraturan hukum yang konkrit itu dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukan asas hukum dicarilah sifat-sifat umum dalam kaedah atau peraturan yang konkrit. Ini berarti menunjuk kepada kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang konkrit itu.²⁰

Asas-asas hukum pidana menurut tempat ²¹:

a. Asas Teritorial

Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :
“*Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia*”.

Perluasan dari *Asas Teritorialitas* diatur dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang HukuP yang menyatakan : “*Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia*”.

Tujuan dari pasal ini adalah supaya perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah

²⁰ <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2010/12/asas-asas-hukum-pidana.html> diakses Tanggal 10 Oktober 2018 Pukul 14.30

²¹ Andi hamzah, *asas – asas hukum pidana edisi revisi*, Rineka cipta, Jakarta, 2017, hlm 45

udara bebas, tidak termasuk wilayah territorial suatu Negara, sehingga ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana.

b. Asas Personal (*Nasionaliteit aktif*)

Yakni apabila warganegara Indonesia melakukan kejahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan warganegara Indonesia di negara asing yang telah menghapus hukuman mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu, hal ini diatur dalam pasal 6 KUHP.

c. Asas Perlindungan (*Nasional Pasif*)

Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah:

1. Keselamatan kepala/wakil Negara RI, keutuhan dan keamanan negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan Martabat kepala negara RI;
2. Keamanan ideologi negara, Pancasila dan haluan Negara;

3. Keamanan perekonomian;
4. Keamanan uang Negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan RI;
5. Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan

Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah:

1. Keselamatan kepala/wakil Negara RI, keutuhan dan keamanan negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan Martabat kepala negara RI;
2. Keamanan ideologi negara, Pancasila dan haluan Negara;
3. Keamanan perekonomian;
4. Keamanan uang Negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan RI;
5. Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan;

d. Asas Universal

Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar

wilayah Negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Asa ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan orang, yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang dicantumkan pidana menurut asas ini sangat berbahaya tidak hanya dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas.

e. Asas Legalitas

Secara Hukum Asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

Dalam bahasa Latin: *”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”*, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: ”Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah Latin: *“Nullum crimen sine lege stricta”*, yang dapat diartikan dengan: ”Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”.

Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian²² :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

²² Moelyatno, *Asas-asas hukum pidana*, Ajibayustore, Jakarta, 2015, hlm 33

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

f. Asas Transitioir

Adalah asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang

g. Asas Retroaktif

Asas retroaktif ialah suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya hukum yang aru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Salah satu konsekuensi dari ketentuan dari pasal tersebut adalah larangan memberlakukan surut suatu perundang-undangan pidana atau yang dikenal dengan istilah asas retroaktif. Pada awalnya, larangan pemberlakuan surut suatu peraturan pidana terdapat dalam Pasal 6 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie* (AB) S.1947-23, kemudian muncul dalam Konstitusi, yaitu UUDS 1950 Pasal 14 ayat (2). Larangan asas retroaktif juga ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang

menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Adapun dasar pemikiran dari larangan tersebut adalah:

- a. Untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.
- b. Pidana itu juga sebagai paksaan psikis (teori *psychologische dwang* dari *Anselm von Feurebach*). Dengan adanya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa si calon pembuat untuk tidak berbuat.

Meskipun prinsip dasar dari hukum berpegang pada asas legalitas namun dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan asas legalitas ini tidak berlaku mutlak. Artinya dimungkinkan pemberlakuan asas retroaktif walaupun hanya dalam hal-hal tertentu saja. Pemberlakuan surut diizinkan jika sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyebutkan “ Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.” Suatu peraturan perundang-undangan mengandung asas retroaktif jika :

- a. Menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana; dan

- b. Menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan (Pasal 12 Ayat 2 Deklarasi Universal HAM).

Asas retroaktif tidak boleh digunakan kecuali telah memenuhi empat syarat kumulatif:

1. kejahatan berupa pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya;
2. Peradilannya bersifat internasional, bukan peradilan nasional;
3. Peradilannya bersifat ad hoc, bukan peradilan permanen; dan
4. Keadaan hukum nasional negara bersangkutan tidak dapat dijalankan karena sarana, aparat, atau ketentuan hukumnya tidak sanggup menjangkau kejahatan pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya.²³

²³ Parthiana, I Wayan Beberapa Masalah Hukum Dari Asas Non Retroactive Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Artikel dalam Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XX No. 3 Juli 2002, FH UNPAR Bandung.

BAB III

METODE PENELITIAN

B. Waktu Penelitian dan Lokasi

a. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan							
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019					Maret 2019						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4			
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																				
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■																
3	Acc Perbaikan									■	■	■	■												
4	Penelitian									■	■	■	■												
5	Penulisan Skripsi													■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■								
7	Seminar Hasil																	■	■	■	■				
8	Meja Hijau																					■	■	■	■

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019. Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Polisi Resor Binjai . Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kota Binjai

C. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto²⁴ :

“ Penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. ”

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. hlm.

Penelitian Dekriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang **Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Polres Binjai)**

sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait.

d. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu²⁵. Analisis data secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa :

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm,37

“ Analisis data secara Yuridis – Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif – Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika²⁶.

”Penelitian menggunakan metode Yuridis – Kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan **Peran Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Polres Binjai)**

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 93

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

▪ SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan dari seluruh permasalahan yang telah dikutip oleh penulis sebagai berikut :

1. Proses tindak pidana penipuan CPNS diwilayah hukum polres binjai telah berjalan sesuai prosedur dimana dilakukan secara pro justitia dan non pro justitia dengan pengertian ada yang sampai kepersidangan dipengadilan dan ada yang hanya sampai di kepolisian saja karena antara korban dan tersangka berdamai dan korban mencabut pengaduannya sehingga pihak kepolisian atau penyidik menghentikan penyidikannya dengan dasar surat Telegram Kapolda Sumut Nomor. Polisi:STR/315/V/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang penanganan kasus alternatif dispute resolution (ADR) dan juga sesuai dengan Ajas Restoratif Justice.
2. Penipuan calon pegawai negeri sipil banyak disebabkan dikarenakan faktor-faktor yang membuat kasus penipuan CPNS karena adanya niat pekaku untuk melakukan penipuan dan kesempatan yang diberikan oleh korban berupa kepercayaan serta niat korban yang dilakukan dengan cara yang salah dan faktor adanya celah pelaku untuk memasukkan seseorang menjadi PNS melalui jalur sisipan dan faktor ekonomi pelaku berupa kebutuhan yang mendesak. Yang menjadi hambatan dalam penyidikan kasus penipuan kasus CPNS diantaranya bahwa laporan yang diterima belum cukup bukti baik alat

bukti berupa surat yaitu tanpa tanda terima uang dan tidak adanya saksi yang mengetahui korban menyerahkan uangnya kepada pelaku.

Upaya polisi maupun penyidik dalam menanggulangi kasus penipuan CPNS yaitu mengimbau kepada calon pegawai negeri sipil (korban) maupun orangtuanya untuk membuat laporan pengaduan untuk sebagai dasar pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penipuan CPNS.

▪ SARAN

1. Bagi Kepolisian Resor Binjai untuk segera melakukan penambahan sumber daya manusia dan juga jabatan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi penghambatan proses penyidikan, serta untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.
2. Kepada masyarakat hendaknya lebih percaya diri sendiri dalam mengikuti proses seleksi calon pegawai negeri sipil dengan cara belajar yang giat dan juga menyadari bahwa tindakan yang membayar aparatur negara dalam proses seleksi CPNS adalah tindakan kejahatan dan curang, masyarakat hendaknya menyadari bahwa PNS bukanlah jalan satu-satunya menuju kesuksesan dan kebahagiaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi hamzah, *asas – asas hukum pidana edisi revisi*, Rineka cipta, Jakarta, 2017
- Bassar, Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung 2008
- E.Utrecht / Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2009
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Sitompul, DPM, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polisi*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- S.R Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Gunung Mulia, Jakarta, 2006
- Sugiono, *metode penelitian administrasi*, Alfabeta, Jakarta. 2002
- Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*. Unila, Bandar Lampung, 2011

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

C. Web Site

[http://mauliasyifa.blogspot.com/2010/10/peran-polisi-dalam-penyelidikan-
dan.html](http://mauliasyifa.blogspot.com/2010/10/peran-polisi-dalam-penyelidikan-dan.html)

<http://teknologikom.blogspot.com/2013/11/peranan-polisi-sebagai-penyidik.html>

D. Sumber Lain

Karya Ilmiah Skripsi, Ita Fitriani, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan
Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil,*
Universitas Lampung, 2017